



PUTUSAN

Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE RIFALDI BIN ALM ABDUL HAMID**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT 44 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dede Rifaldi Bin Alm Abdul Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum ITA MA'RUF S, Ag, SH.MH. Yaitu LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) POSBAKUM yang beralamat kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT. 13 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan penunjukan/penetapan Majelis Hakim Nomor : 650/Pid.Sus/2024/ PN.BPP tanggal 06 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 1103/ Pen. Pid. B. SITA/ 2024/ PN Bpn tanggal 27 September 2024 berupa:

- 3 (tiga) paket sabu seberat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram/netto 1,7 (satu koma tujuh);
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna hitam No.Sim; 0887436900312 No.Imei: 357352090103494

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** pada hari **SELASA** tanggal **17 Bulan SEPTEMBER Tahun 2024** sekitar **pukul 18.44 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan **SEPTEMBER tahun 2024**, bertempat di Sebuah Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Rumah Kost CNC di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 18.44 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** di Area Parkir Kos CNS tetapi saat di Area parkir tidak di temukan barang bukti sehingga team melanjutkan pengeledahan di Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 dan di temukan barang bukti yaitu :
 - 3 paket sabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sendokan terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan di dalam 1 buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST
- 1 buah timbangan digital
- 1 bundle plastik klip kosong
- 1 unit HP Iphone XR warna hitam
- Bahwa narkotika yang di dapatkan pada saat pengeledahan terdakwa dapatkan dari Sdri HARJITO yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi HARJITO (DPO) dengan berkata :
 - Terdakwa : Bos Loading
 - HARJITO : Berapa
 - Terdakwa : 2 gram
 - HARJITO : kirim uang nya
 - Terdakwa : Aku gada ATM setor tunai bisakah
 - HARJITO : ke ATM sudah
 - Terdakwa : Ok
- Kemudian terdakwa melakukan setor tunai dan meminta Kode kepada HARJITO dan mengirim foto bukti pengiriman uang selanjutnya HARJITO mengirim narkotika secar jejak atau tidak bertemu langsung dengan mengirim foto dan Maps Lokasi narkotika kepada terdakwa dan terdakwa menuju lokasi tersebut di dalam sebuah bungkus minuman bertuliskan JASJUS yaitu narkotika dan terdakwa menuju rumah kosnya di kamar kos tersebut terdakwa memakai sedikit narkotika tersebut dengan alat bong dan tidur setelah itu terdakwa memecah narkotika menjadi 3 paket dengan maksud ada sebagian yang akan terdakwa jual yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dan pembelian dari HARJITO tersebut merupakan pembelian ke 4
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** pada hari **SELASA** tanggal **17 Bulan SEPTEMBER Tahun 2024** sekitar **pukul 18.44 Wita** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **SEPTEMBER tahun 2024**, bertempat di Sebuah Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Rumah Kost CNC di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 18.44 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** di Area Parkir Kos CNS tetapi saat di Area parkir tidak di temukan barang bukti sehingga team melanjutkan pengeledahan di Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 dan di temukan barang bukti yaitu :
 - 3 paket sabu
 - 1 buah sendok terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan di dalam 1 buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST
 - 1 buah timbangan digital
 - 1 bundle plastik klip kosong
 - 1 unit HP Iphone XR warna hitam
- Bahwa narkotika yang di dapatkan pada saat pengeledahan terdakwa dapatkan dari Sdri HARJITO yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi HARJITO (DPO) dengan berkata :
 - Terdakwa : Bos Loading
 - HARJITO : Berapa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa : 2 gram
- HARJITO : kirim uang nya
- Terdakwa : Aku gada ATM setor tunai bisakah
- HARJITO : ke ATM sudah
- Terdakwa : Ok

• Kemudian terdakwa melakukan setor tunai dan meminta Kode kepada HARJITO dan mengirim foto bukti pengiriman uang selanjutnya HARJITO mengirim narkoba secar jejak atau tidak bertemu langsung dengan mengirim foto dan Maps Lokasi narkoba kepada terdakwa dan terdakwa menuju lokasi tersebut di dalam sebuah bungkus minuman bertuliskan JASJUS yaitu narkoba dan terdakwa menuju rumah kosnya di kamar kos tersebut terdakwa memakai sedikit narkoba tersebut dengan alat bong dan tidur setelah itu terdakwa memecah narkoba menjadi 3 paket dengan maksud ada sebagian yang akan terdakwa jual yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dan pembelian dari HARJITO tersebut merupakan pembelian ke 4

• Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

• Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Randi Rachmandani Bin (Alm) Ackiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Jl.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asoka no.- rt.37 Kel. Gunungsari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di kost cnc kamar nomor 18 sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. DEDE RIFALDI Als DECO bin (Alm) ABDUL HAMID, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di kamar nomor 17 ditemukan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam no.sim: 0887-4369-00312 dan no.imei: 357352090103494, saat diinterogasi di tempat kejadian Sdr. DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID mengaku bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut diterima dari Sdr. HARJITO (DPO) yang penyerahannya dilakukan dengan cara di jejak atau tidak bertemu dengan orangnya di daerah gunung bakaran tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya Sdr. DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID berserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Gunawan Bin Pardin Bin Pardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi bahwa di Jl. Asoka no.- rt.37 Kel. Gunungsari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di kost cnc kamar nomor 18 sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pada tempat tersebut dan Tim Opsnal mendapatkan ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba berhasil mengamankan seseorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya bernama Sdr. DEDE RIFALDI Als DECO bin (Alm) ABDUL HAMID, kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di kamar nomor 17 ditemukan 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundle plastik klip kosong, 1 (satu) unit Hp merk Iphone XR warna hitam no.sim: 0887-4369-00312 dan no.imei:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357352090103494, saat diinterogasi di tempat kejadian Sdr. DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID mengaku bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut diterima dari Sdr. HARJITO (DPO) yang penyerahannya dilakukan dengan cara di jejak atau tidak bertemu dengan orangnya di daerah gunung bakaran tepatnya di pinggir jalan, selanjutnya Sdr. DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID berserta Barang Bukti di bawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 18.44 WITA di Jl. Asoka No. - RT. 37 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di kost CNC kamar nomor 18, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024.
- Bahwa ditangkap oleh polisi karena saat itu polisi menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang sekarang disita oleh polisi adalah milik terdakwa.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa di tangkap berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna hitam No.Sim; 0887436900312 No.Imei: 357352090103494 di Jl. Asoka No. - RT. 37 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di kost CNC kamar nomor 17.
- Bahwa Yang menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa Sebab terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut untuk terdakwa pakai pribadi dan terdakwa jual.
- Bahwa Sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dijejak dari Sdr. Harjito di daerah Poka di pinggir jalan dengan tujuan untuk terdakwa pakai pribadi.
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Harjito dengan cara dijejak pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 01.00 wita di daerah Poka di pinggir jalan dengan cara dijejak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan total pembelian harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menerima sabu dari Sdr. Harjito untuk terdakwa jualkan dan terdakwa pakai pribadi.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (kali) membeli sabu tersebut kepada Sdr. Harjito, tetapi pembelian pertama, kedua dan ketiga terdakwa lupa kapan, yang keempat kali pembelian terdakwa membeli pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar jam 01.00 WITA dengan cara dijejak langsung oleh Sdr. Harjito.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa keuntungan yang saya dapat.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita saya menghubungi Sdr. Harjito dengan cara menghubungi langsung lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos Loading??" kemudian Sdr. Harjito jawab "Berapa", kemudian saya jawab "2 (dua) gram" setelah itu Sdr. Harjito menjawab "Kirim uangnya" saya jawab "Aku gada Atm, setor tunai bisakah?" dijawab Sdr. Harjito "Ke Atm sudah" saya jawab "Oke" setelah itu sekitar pukul 00.40 WITA saya langsung pergi menuju ke Atm BRI, setelah sampai Atm BRI saya pun menghubungi Sdr. Harjito dengan berkata "Berapa kodenya" setelah itu Sdr. Harjito pun mengirim kode tersebut dan saya langsung mensetor uang tersebut dan masuk ke rekening Sdr. Harjito, setelah itu saya pun mengirim bukti resi ke Sdr. Harjito melalui Aplikasi WhatsApp, dijawab oleh Sdr. Harjito "Oke", setelah itu Sdr. Harjito langsung mengirim gambar foto dan maps jejak tempat disimpannya/dijejaknya narkotika sabu, setelah Sdr. Harjito mengirim foto tersebut dan maps saya pun langsung menuju ke tempat lokasi tersebut, sekitar jam 01.00 WITA saya pun telah sampai ke lokasi titik tersebut dan langsung mengambil sabu tersebut yang tersimpan di bungkus minuman saset bertuliskan JASJUS, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa pun langsung ke kos.
- Bahwa setelah menerima terdakwa pun kembali ke kos terdakwa, sesampai di kos terdakwa sempat memakai sedikit sabu tersebut menggunakan bong, setelah itu terdakwa pun langsung tidur di kos terdakwa.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 00.30 wita saya menghubungi Sdr. Harjito dengan cara menghubungi langsung lewat aplikasi WhatsApp dengan berkata "Bos Loading??" kemudian Sdr. Harjito jawab "Berapa", kemudian saya jawab "2 (dua) gram" setelah itu Sdr. Harjito menjawab "Kirim uangnya" saya jawab "Aku gada Atm,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setor tunai bisakah?" dijawab Sdr. Harjito "Ke Atm sudah" saya jawab " Oke" setelah itu sekitar pukul 00.40 WITA saya langsung pergi menuju ke Atm BRI, setelah sampai Atm BRI saya pun menghubungi Sdr. Harjito dengan berkata "Berapa kodenya" setelah itu Sdr. Harjito pun mengirim kode tersebut dan saya langsung mensettor uang tersebut dan masuk ke rekening Sdr. Harjito, setelah itu saya pun mengirim bukti resi ke Sdr. Harjito melalui Aplikasi WhatsApp, dijawab oleh Sdr. Harjito "Oke", setelah itu Sdr. Harjito langsung mengirim gambar foto dan maps jejak tempat disimpannya/dijejaknya narkotika sabu, setelah Sdr. Harjito mengirim foto tersebut dan maps saya pun langsung menuju ke tempat lokasi tersebut, sekitar jam 01.00 WITA saya pun telah sampai ke lokasi titik tersebut dan langsung mengambil sabu tersebut yang tersimpan di bungkus minuman saset bertuliskan JASJUS, setelah mendapatkan sabut tersebut saya pun langsung ke kos, sesampai di kos saya sempat memakai sedikit sabu tersebut menggunakan bong, setelah itu saya pun langsung tidur di kos saya, sekitar pukul 17.00 WITA saya pun bangun tidur, setelah bangun tidur itu saya pun langsung memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, setelah itu saya pun Cuma baring baring sambil bermain Hp didalam kamar kos saya, sekitar pukul 18.20 WITA saya pergi keluar dari kos untuk mencari/membeli roko, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mendatangi saya yang ternyata beberapa orang berpakaian preman tersebut tersebut adalah anggota kepolisian, anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap saya tetapi tidak menemukan apapun, kemudian anggota polisi bertanya kepada saya "Mana barangmu?" saya jawab "tidak ada", anggota polisi pun melakukan perkembangan dengan menuju ke kamar kos saya, kemudian anggota polisi saat melakukan penggeledahan didalam kos saya, didapat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didalam laci saya, Kemudian saya beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polresta Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa baru mengenal dengan Sdr. Harjito sekitar 4 (empat) bulan dan terdakwa mengenal Sdr. Harjito dari teman terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket sabu seberat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram/netto 1,7 (satu koma tujuh);
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna hitam No.Sim; 0887436900312 No.Imei: 357352090103494

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Rumah Kost CNC di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir sering terjadi tindak pidana narkoba sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 18.44 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** di Area Parkir Kos CNS tetapi saat di Area parkir tidak di temukan barang bukti sehingga team melanjutkan pengeledahan di Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 dan di temukan barang bukti yaitu :
 - 3 paket sabu
 - 1 buah sendokan terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan di dalam 1 buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST
 - 1 buah timbangan digital
 - 1 bundle plastik klip kosong
 - 1 unit HP Iphone XR warna hitam
- Bahwa narkoba yang di dapatkan pada saat pengeledahan terdakwa dapatkan dari Sdri HARJITO yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi HARJITO (DPO) dengan berkata :
 - Terdakwa : Bos Loading
 - HARJITO : Berapa
 - Terdakwa : 2 gram
 - HARJITO : kirim uang nya
 - Terdakwa : Aku gada ATM setor tunai bisakah
 - HARJITO : ke ATM sudah
 - Terdakwa : Ok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Bahwa Kemudian terdakwa melakukan setor tunai dan meminta Kode kepada HARJITO dan mengirim foto bukti pengiriman uang selanjutnya HARJITO mengirim narkoba secara jejak atau tidak bertemu langsung dengan mengirim foto dan Maps Lokasi narkoba kepada terdakwa dan terdakwa menuju lokasi tersebut di dalam sebuah bungkus minuman bertuliskan JASJUS yaitu narkoba dan terdakwa menuju rumah kosnya di kamar kos tersebut terdakwa memakai sedikit narkoba tersebut dengan alat bong dan tidur setelah itu terdakwa memecah narkoba menjadi 3 paket dengan maksud ada sebagian yang akan terdakwa jual yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dan pembelian dari HARJITO tersebut merupakan pembelian ke 4;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat;
- Bahwa terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang ;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Ad.a. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama **terdakwa Dede Rifaldi Bin (Alm) Abdul Hamid** yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer, pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya alternatif, maka apabila salah satu atau beberapa dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan secara tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum / melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum . Menurut Prof. M.D. Simons , Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, sebelum penangkapan terhadap terdakwa awalnya Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan mendapat informasi masyarakat bahwa di sekitar Rumah Kost CNC di Jalan Asoka RT 37 Kelurahan Gunung Sari Ilir sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Menuju Lokasi Tersebut pada Hari SELASA Tanggal 17 September 2024 sekitar Pukul 18.44 Wita dan mengamankan seorang laki laki sesuai ciri ciri yang diberikan bernama Sdr **DEDE RIFALDI bin (Alm) ABDUL HAMID** di Area Parkir Kos CNS tetapi saat di Area parkir tidak di temukan barang bukti sehingga team melanjutkan pengeledahan di Kamar Kos CNC kamar Nomor 18 dan di temukan barang bukti yaitu :

- 3 paket sabu
- 1 buah sendokan terbuat dari plastik sedotan warna bening yang tersimpan di dalam 1 buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST
- 1 buah timbangan digital
- 1 bundle plastik klip kosong
- 1 unit HP Iphone XR warna hitam

Menimbang, narkotika yang di dapatkan pada saat pengeledahan terdakwa dapatkan dari Sdri HARJITO yaitu pada hari selasa tanggal 17 september 2024 terdakwa menghubungi HARJITO (DPO) dengan berkata :

- Terdakwa : Bos Loading
- HARJITO : Berapa
- Terdakwa : 2 gram
- HARJITO : kirim uang nya
- Terdakwa : Aku gada ATM setor tunai bisakah
- HARJITO : ke ATM sudah
- Terdakwa : Ok

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Kemudian terdakwa melakukan setor tunai dan meminta Kode kepada HARJITO dan mengirim foto bukti pengiriman uang selanjutnya HARJITO mengirim narkotika secara jejak atau tidak bertemu langsung dengan mengirim foto dan Maps Lokasi narkotika kepada terdakwa dan terdakwa menuju lokasi tersebut di dalam sebuah bungkus minuman bertuliskan JASJUS yaitu narkotika dan terdakwa menuju rumah kosnya di kamar kos tersebut terdakwa memakai sedikit narkotika tersebut dengan alat bong dan tidur setelah itu terdakwa memecah narkotika menjadi 3 paket dengan maksud ada sebagian yang akan terdakwa jual yang biasanya terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,- dan pembelian dari HARJITO tersebut merupakan pembelian ke 4

Menimbang, terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan penangkapan berdasar atas Laporan Masyarakat

Menimbang, terdakwa dalam hal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Terdakwa:

- Tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan medis yang dimaksud, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan membeli atas niatnya sendiri dalam jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyediakan shabu-shabu tidak berdasarkan kewenangan karena setidaknya dirinya Terdakwa bukan pegawai kesehatan/apotek.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak karena tidak dari apotik, dan tanpa resep dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin dari pihak yang berwajib mengenai peredaran penyaluran maupun penyimpanan atas shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa kasus-kasus jual beli, menguasai, dan sebagai perantara maupun atas niatnya sendiri dalam jual beli dan menjualnya kembali Narkotika golongan I khususnya sabu-sabu cenderung semakin meningkat dimasyarakat bahkan mengarah pada suatu keadaan yang tidak memperhatikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



kepentingan hukum bagi orang lain (*Rechtbelange*), yang mana seakan-akan dari suatu perbuatan yang dianggap benar berdasarkan atas niat dan kehendaknya sendiri dari cara-cara membeli dan menjualnya dalam jual beli dari mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu adalah merupakan yang berujung pada pemakaian seseorang maka dampak negatifnya yang lebih dirasakan sehingga lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seseorang yang telah membeli, menguasai, maupun sebagai perantara dalam jual beli paket sabu/narkoba golongan I khususnya sabu-sabu adalah sebagai perantara atas suruhan untuk membeli maupun mengambil atau menerima narkoba golongan I khususnya sabu-sabu sebagai modus operandi tanpa melihat adanya efek atau dampak negatif dalam peredaran atas membeli dan menguasai sabu-sabu tersebut yang pada pokoknya berdampak negatif pula terutama bagi mental dan moral seseorang;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkoba merupakan serious crime suatu kejahatan yang berdampak besar, dan multi dimensional terhadap sosial budaya ekonomi, politik, serta begitu dahsyatnya dampak negatif bagi kelangsungan hidup umat manusia sehingga dalam penegakan Hukumnya harus mendapat perhatian yang serius.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu seberat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram/netto 1,7 (satu koma tujuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna hitam No.Sim; 0887436900312 No.Imei: 357352090103494

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dengan menerima, menjual dan menyerahkan narkotika atas suruhan adalah sebagai modus operandi dalam peredaran Narkotika yang dampaknya dapat merusak generasi muda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Dede Rifaldi Bin (Alm) Abdul Hamid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" **sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu seberat bruto 2,30 (dua koma tiga nol) gram/netto 1,7 (satu koma tujuh);
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari plastik sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan KDEST;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
- DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN**
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone XR warna hitam No.Sim; 0887436900312 No.Imei: 357352090103494
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balickapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H. M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)